



PUTUSAN

Nomor 1995/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxxxxx Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AHMAD RAHARJO, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Ahmad Raharjo, S.H., M.H., dan Rekan, berkantor di jalan Seriti no. 4 Banjarnegara, dengan alamat elektronik email *ahmadraharjo2015@yahoo.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxxxxx Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2023/PA.Ba



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 1995/Pdt.G/2023/PA.Ba, tanggal 17 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 09 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, di bawah nomor xxxxxxxx tertanggal 09 Agustus 2013;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx Mandiraja Kabupaten Banjarnegara selama 6 tahun 5 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Anak 1, umur 9 tahun;
 2. Anak 2, umur 3 tahun;sekarang anak-anak ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat banyak menganggur daripada bekerjanya, selain itu Tergugat sering berbicara kasar seperti asu dan celeng, serta jika bertengkar Tergugat sering menjatuhkan talak, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orangtuanya di xxxxxxxx

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2023/PA.Ba



Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 8 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan selama 3 tahun 8 bulan lamanya;

7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena Gugatan Cerai diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat diatas telah beralasan dan telah berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang ke persidangan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama dan kedua, dan pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan pertama Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat dan Tergugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama : AHMAD RAHARJO, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Ahmad Raharjo, S.H., M.H., dan Rekan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dan juga Tergugat tidak keberatan bercerai;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dengan Tergugat melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dra. HIDAYATURROHMAH, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 03 Agustus 2023 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak lagi datang ke persidangan, sidang dilanjutkan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 330403xxxxxxxx, tanggal 16-07-2019, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan mandiraja Kabupaten Banjarnegara, tanggal 09 Agustus 2013, telah bermeterai cukup dan di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B.

Saksi-saksi:

1.

Saksi

1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Jalatunda;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas lebih banyak menganggur;
- bahwa puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2020, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat dari sejak pisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. Saksi

2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di xxxxxxxx Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Jalatunda;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas lebih banyak menganggur;
- bahwa puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2020, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat dari sejak pisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2023/PA.Ba



- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan dan Tergugat tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena tidak lagi datang ke persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2023, Penggugat telah memberi kuasa kepada : AHMAD RAHARJO, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Ahmad Raharjo, S.H., M.H., dan Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Dra. HIDAYATURROHMAH, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, akan tetapi juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat suani isteri, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak awal tahun 2018 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas lebih banyak menganggur, yang puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2020, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, namun Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dan sekaligus mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterimamempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Agustus 2013 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan



Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, namun sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas lebih banyak menganggur
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awal tahun 2018 sudah mulai sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sudah tidak lagi tinggal dalam satu kediaman bersama, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun



11(sebelas) bulan, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan oleh keluarga;

Menimbang, selanjutnya bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, bahkan sudah pisah rumah yang berlangsung lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, dan upaya mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan



yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan ataupun upaya perdamaian melalui mediasi, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 15 Desember 2022, huruf C angka 1 huruf b.2. disebutkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu benciya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقه

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya" ;*



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

فاذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو
اعترف الزوج وكان الاءذاء مما يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan hukum dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yaitu :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **07 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadilawal 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NANGIM, M.H.**, dan **Drs. H. M. MURSYID** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL HANIEF, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H.M. MURSYID.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 60.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2023/PA.Ba